



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 95/PID/2020/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SYARIFUDIN BIN AHMAD DIMYATI, S.Pd;**
Tempat lahir : Serang;
Umur /Tgl Lahir : 22 tahun / 11 November 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Gabral RT.003/002 Desa Ranjeng Kec.
Ciruas Kab. Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal ; Tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 07 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
3. Hakim PN sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
6. Perpanjangan kedua Ketua pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
7. Penetapan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
8. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;

Terdakwa di persidangan di dampingi Bahtiar Rifai, SH, dkk, Penasihat Hukum LKBH Forum Pemerhai Pembangunan (FPP) Kota Cilegon , berkantor di

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 15/PID/2020/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sultan Ageng Tirtayasa Besmen Gedung Cilegon Plaza mandiri (CPM)
Jombang Wetan Kota Cilegon-Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 111/
SK.HUK/Pidana/2020/PN.Srg pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara serta surat surat yang bersangkutan
serta turunan putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 29 Juni 2020 Nomor
170/Pid.Sus/2020/PN.Srg dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum
tertanggal 9 Januari 2020 Nomor.Reg.Perkara : PDM-27/SRG/01/2020 sebagai
berikut :

KESATU :

Bahwa Ia terdakwa SYARIFUDIN Bin AHMAD DIMYATI, pada hari
Minggu , tanggal 15 September 2019 sekira Pukul 10.00 Wib atau setidaknya
tidaknya pada Bulan September Tahun 2019 setidaknya tidaknya pada suatu waktu
lain dalam Tahun 2019 , bertempat di Kampung Gabral Rt 003 / Rw 002 Desa
Ranjeg Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, atau setidaknya tidaknya pada
tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Serang, yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima,
mencoba untuk memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,
menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam
miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau
mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau
senjata penusuk, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara
sebagai berikut :

Awalnya pada hari minggu tanggal 15 September 2019 sekira jam
10.00 Wib, disamping kanan pagar rumah korban ABDUL GHANI tepatnya
dikampung Gabral Rt 003/002 Desa Ranjeg Kecamatan Ciruas Kabupaten
Serang saksi ABDUL GHANI membakar sampah disekitar halamannya hingga
asap pembakaran sampah tersebut masuk kedalam rumah terdakwa , setelah
itu saksi ABDUL GHANI menyiram tanah/debu disekitar halaman rumahnya
disamping rumah terdakwa dengan menggunakan air got kemudian terdakwa
merasa kesal karena terganggu mencium bau tak sedap yang berasal dari
halaman rumah saksi ABDUL GHANI, setelah itu terdakwa keluar sambil
membawa senjata tajam berupa sangkur stenlis bergagang hitam bermerek
COLUMBIA TBE SA21 tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan kemudian

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 95/PID/2020/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah saksi ABDUL GHANI sambil berkata “ HEH USTAD KELUAR KAMU, KELUAR KAMU, SAYA BUNUH KAMU, saat itu saksi ABDUL GHANI keluar rumah sambil ambil berkata” HEI ANAK BEDUL, KAMU SAMA BAPAK KAMU SAMA ANAK BEDUL” saat itu terdakwa lihat saksi ABDUL GHANI keluar sambil mengacungkan sebuah kayu kaso kearah terdakwa, lalu saksi DIMYATI mengejar terdakwa dan kemudian saksi DIMYATI merampas sebilah sangkur kemudian membawanya kedalam rumah. kemudian setelah itu saksi ABDUL GHANI melaporkan kejadian tersebut ke kantor polsek Ciruas.

Perbuatan Terdakwa SYARIFUDIN Bin AHMAD DIMYATI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat R.I. Nomor 12 Tahun 1951.

DAN :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SYARIFUDIN Bin AHMAD DIMYATI, pada hari Minggu , tanggal 15 September 2019 sekira Pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada Bulan September Tahun 2019 setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2019 , bertempat di Kampung Gabral Rt 003 / Rw 002 Desa Ranjeg Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan sengaja memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari minggu tanggal 15 September 2019 sekira jam 10.00 Wib, disamping kanan pagar rumah korban ABDUL GHANI tepatnya dikampung Gabral Rt 003/002 Desa Ranjeg Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang saksi ABDUL GHANI membakar sampah disekitar halamannya hingga asap pembakaran sampah tersebut masuk kedalam rumah terdakwa , setelah itu saksi ABDUL GHANI menyiram tanah/debu disekitar halaman rumahnya disamping rumah terdakwa dengan menggunakan air got kemudian terdakwa merasa kesal karena terganggu mencium bau tak sedap yang berasal dari halaman rumah saksi ABDUL GHANI, setelah itu terdakwa keluar sambil membawa sangkur stenlis bergagang hitam bermerek COLUMBIA TBE SA21 dan mendatangi rumah saksi ABDUL GHANI sambil berkata “ HEH USTAD KELUAR KAMU, KELUAR KAMU, SAYA BUNUH KAMU, saat itu saksi ABDUL GHANI keluar rumah sambil ambil berkata” HEI ANAK BEDUL,

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 95/PID/2020/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMU SAMA BAPAK KAMU SAMA ANAK BEDUL” saat itu terdakwa lihat saksi ABDUL GHANI keluar sambil mengacungkan sebuah kayu kaso kearah terdakwa, lalu saksi DIMYATI mengejar terdakwa dan merampas sebilah sangkur kemudian membawanya kedalam rumah sedangkan terdakwa masih menyuruh saksi ABDUL GHANI untuk menemui terdakwa lalu terdakwa pun memegang pintu pagar dan menarik-narik pagar sambil berkata “ Pak ini bau kenapa bisa bau kayak gitu” setelah itu pintu pagar terdakwa rusak sebelumnya terdakwa robohkan akan tetapi menyangkut di kabel yang menjalar didepan pintu kemudian saksi ABDUL GHANI berkata “ Kenapa emang tanah-tanah milik saya kalau gak suka pindah aja” kemudian terjadilah dorong-mendorong antara terdakwa dan saksi ABDUL GHANI serta istrinya yang bernama JUNAENAH kemudian dilerai oleh saksi RIYAN dan saksi SUNGIRAT yang pada saat itu sedang menggendong cucunya lalu terdakwa pun pergi dan pulang kerumah sedangkan saksi ABDUL GHANI masih berada dihalamannya bersama istrinya tersebut. kemudian setelah itu saksi ABDUL GHANI melaporkan kejadian tersebut ke kantor polsek Ciruas.

Perbuatan Terdakwa tersebut SYARIFUDIN Bin AHMAD DIMYATI diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 335 ayat 1 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 Juni 2020 Nomor.Reg.Perk : PDM-27/Srg/02/2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SYAFRUDIN Bin AHMAD DIMYATI, S.pd, telah terbukti bersalah telah melakukan Tindak Pidana tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Senjata Tajam atau Penikam dan Tindak pidana memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memaksa kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain yang di atur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor : 12 tahun 1951 tentang Senjata API dan Senjata Tajam atau Penikam dan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SYAFRUDIN Bin AHMAD DIMYATI, S.pd dengan Pidana Penjara selama 8 (Delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani hukuman tahanan kota dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 95/PID/2020/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah sangkur staines merek COLUMBIA TBE SA21 gagang warna hitam dan sarung sangkur berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1(satu) buah pintu pagar kayu papan sebagian kayu patah dan batang bambu berlapis jaring kawat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,00. (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Serang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAFRUDIN Bin AHMAD DIMYATI, S.pd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki senjata tajam dan Memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan dengan ancaman kekerasan.";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan hakim karena terpidana telah terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah sangkur staines merek COLUMBIA TBE SA21 gagang warna hitam dan sarung sangkur berwarna hitam;
 - 1(satu) buah pintu pagar kayu papan sebagian kayu patah dan batang bambu berlapis jaring kawat;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan meminta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 3 Juli 2020 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 27/Akta.Pid/2020/PN.Srg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2020;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 95/PID/2020/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat syarat yang ditentukan oleh undang undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN.Srg tanggal 29 Juni 2020, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan pertimbangan hakim pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan hakim tingkat pertama tersebut tidak terdapat adanya kesalahan dalam menyimpulkan fakta fakta hukum dan dalam penerapan hukumnya serta dalam pertimbangan unsur unsur tindak pidana yang telah didakwakan kepada Terdakwa, maka putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN.Srg tanggal 29 Juni 2020, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah di tahanan kota maka harus dinyatakan tetap dalam tahanan kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi akan memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN.Srg tanggal 29 Juni 2020 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor : 12 tahun 1951 dan pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding tersebut;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 95/PID/2020/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN.Srg tanggal 29 Juni 2020 yang di mohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020, oleh kami Kusriyanto, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DR.Wahidin, S.H.,M.Hum. dan Hasiamah Distiyawati, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Basrida Murni, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

DR.Wahidin, S.H.,M.Hum.

Kusriyanto, S.H.,M.H.

ttd

Hasiamah Distiyawati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ,

ttd

Basrida Murni, S.H.

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 95/PID/2020/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)